

**TINDAK KEKEJAMAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN MATI**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODAI NOMOR:
33/PI.SUS./2013/PN.PWI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**FAHMI AULIA RAHMANTIKA
NIM: 102211013**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2015**

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang
Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Fahmi Aulia Rahmantika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UINWalisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Fahmi Aulia Rahmantika

NIM : 102211013

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA KEKEJAMAN ORANG TUA**

TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 33/PID.SUS./2013/PN.PWI.)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 21 Oktober 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP.19660518 199403 1 002

Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum.
NIP.19631219 1999032 001





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fahmi Aulia Rahmantika
NIM : 102211013
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul skripsi : TINDAK PIDANA KEKEJAMAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 33/PID.SUS./2013/PN.PWI.)


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

16 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.


Semarang, 16 Desember 2015

Ketua Sidang


Supangat, M.Ag.


NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang


Drs. Rokhmadi, M.Ag.


NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji I


Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A.


NIP. 19540503 198203 1 002

Penguji II


Anthin Latifah, M.Ag.


NIP. 19751107 20012 2 002

Pembimbing I


Drs. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II


Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

من أشار إلي أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه
حتي وإن كان أخاه لأبيه وأمه

*“Barang Siapa yang menunjuk saudaranya
dengan benda dari besi, maka malaikat
melaknatnya. Sekalipun orang yang
ditunjuknya adalah masih saudara dari ayah
dan ibunya”*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, sholawat serta salam penulis limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri teladan hidup ini, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

- ❖ Khususnya untuk Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **Alm. H. Fachrurrozie** dan Ibunda tersayang **Hj. Khalimatun Anifah**, mereka yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku, *Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Sayangilah keduanya yang telah membimbing kami dari kecil sehingga dewasa.*
- ❖ Kakakku tersayang, **Muhammad Zaki Mubarak**, dan adikku **Maulana Adieb Fadloli**, yang selalu memotivasi, menemaniku dan menyayangiku dari kecil hingga dewasa dan membuatku selalu semangat dalam mengemban ilmu.
- ❖ Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan (*Formal, In Formal, Non Formal*), terima kasih atas ilmu yang diberikan semoga bermanfaat dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga selalu dalam lindungan Allah.
- ❖ Tumpuan hati penyejuk Iman, Kasih Sayangku **Dwi Wahyuni**. Terimakasih atas doa, support dan motivasinya serta telah selalu ada disampingku selama ini dalam keadaan sedih dan senang. Semoga Allah selalu menyatukan kita.
- ❖ Dan semua teman-temanku semua dari kecil hingga dewasa yang selalu ada disampingku dalam mengarungi kehidupan ini yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, tak bisa membalas kebaikan kalian dengan apapun hanya

kenangan yang selalu ada di dalam hati serta doa kupanjatkan semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah kalian.

Fahmi Aulia Rahmantika

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2015

Deklarator



Fahmi Aulia Rahmantika
NIM. 102211013

ABSTRAK

Masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat dan seakan tidak dapat terbendung. bagaimana jika korban dari kejahatan itu adalah seorang anak dan pelakunya adalah orangtua kandung dari anak itu sendiri. Sungguh memprihatinkan mengetahui bahwa orang tua tega melakukan kekerasan kepada anak kandungnya sendiri yang merupakan darah dagingnya. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2013 di daerah Grobogan yang dilakukan oleh seorang ibu yang membuang bayinya sendiri ke dalam sumur yang mengakibatkan bayi tersebut meninggal.

Tindak pidana adalah tindakan seseorang melanggar hukum yang didalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Untuk mencegah perbuatan tindak pidana pembunuhan khususnya terhadap anak dan melindungi hak-hak anak, maka pemerintah membuat Undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 dan sudah direvisi pada Tahun 2014 menjadi UURI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Metode yang digunakan dalam penulisan sekripsi ini adalah menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari dokumen Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, yang diolah dengan analisis deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati di PN Purwodadi, dengan perkara Nomor. 17133/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 3 (Tiga) Tahun penjara terlalu ringan karena mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu “pelaku kekejaman yang mengakibatkan mati terhadap anak adalah orang tua/ibu kandung korban”. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor. 17133/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. bahwasannya dalam hukum Islam, ada dua pendapat dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, menurut jumhur ulama’ maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisas*. Akan tetapi dalam perkara seperti ini dalam hukum islam, sanksi dapat digantikan dengan hukuman ta’zir apabila pelaku tidak bisa dikenai *qisas*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk-Nya untuk mengatur dan memanager berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.

3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A.Harahap M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku pembimbing I, serta Ibu Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing di selang waktu kesibukannya. Terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak, Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akhirat.
5. Kepada Bapak M. Harun, MH. Selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Teman-Teman Satu Angkatan 2010 Jurusan Jinayah Siyasah, Abid (Komting), Danang (Acil), Fajar, Hakim Zamzami (Yadi), Ihwana, Arul (Coy), Faisal, Ainul Fuad, Didit (Njedot), Kholis, Bowo, Hadziq, Nasir, Cahyono, Neli, Fiki, Nisa, dan semua teman JS Angkatan 2010.
8. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 30 November 2015

Penulis,

Fahmi Aulia Rahmantika
NIM: 102211013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian.....	21
2. Macam-macam Pembunuhan	22
3. Sanksi/Hukuman	27
B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif.....	37
1. Pengertian.....	37
2. Macam-macam Pembunuhan	38
3. Teori Pidanaan.....	49
4. Sanksi/Hukuman.....	56

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI
NOMOR:33/PID.SUS./2013/PN.PWI TENTANG TINDAK PIDANA
KEKEJAMAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	59
1. Sejarah Lahirnya Pengadilan Negeri Semarang.....	59
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang.....	61
B. Tugas dan Wewenang Hakim	63
C. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor:33/Pid.Sus./2013/Pn.Pwi Tentang Tindak Pidana Kekejaman Terhadap Anak Mengakibatkan Mati	65

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI
NOMOR:33/PID.SUS./2013/PN.PWI TENTANG TINDAK PIDANA
KEKEJAMAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.)	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.).....	84

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat dan seakan tidak dapat terbendung. Kejahatan baru terus muncul dan sulit untuk dihapuskan. Sebagaimana media massa, media televisi menggambarkan bagaimana setiap waktu terjadi berbagai kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa keselamatannya terganggu. Tidak jarang kejahatan itu terjadi di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan bisa siapa saja, orang sehat, kaya, miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, perkelompok.

Kejahatan yang dilakukan seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. Sanksi pidana yang dijatuhkan seakan tidak memberi efek jera bagi para pelakunya. Namun bagaimana jika korban dari kejahatan itu adalah seorang anak dan pelakunya adalah orang tua kandung dari anak itu sendiri, Sungguh memprihatinkan mengetahui bahwa orang tua tega melakukan kekerasan kepada anak kandungnya sendiri yang merupakan darah dagingnya.

Bahwasannya hubungan antara orang tua dan anak sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan

saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun dan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh sesama manusia. Hubungan dimana ada pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah baik bagi orang tua maupun bagi anak, karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, seperti pada firman Allah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami lah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (QS. al-Isra' : 31)¹

Negara Indonesia juga sudah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13, ayat 1 yang berbunyi:

“ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perilaku :

- (1). Diskriminasi
- (2). Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- (3). Penelantaran
- (4). Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- (5). Ketidakadilan, dan
- (6). Perlakuan salah lainnya ”.²

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah sekaligus karunia, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling

¹Mushaf Standar Indonesia Depag RI, *al-Qur'an Tajwid 12 Warna dan Terjemah*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2008, hlm 285

²Pasal 13 ayat 1 UU No. 23/2002 Tentang *Perlindungan Anak*

berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.³

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.⁴

Hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan

³Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 383.

⁴*Ibid.*, hlm 383

oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibatnya nyawa anak tersebut melayang.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2013 di daerah Grobogan yang dilakukan oleh seorang ibu yang membuang bayinya sendiri ke dalam sumur yang mengakibatkan bayi tersebut meninggal.⁵ Kasus-kasus seperti ini akan terus bertambah pada tiap tahunnya jika permasalahan ini tidak ditanggapi secara serius oleh seluruh komponen masyarakat.

Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Tindak Pidana Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (studi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor :33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi) yang terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi, adalah putusan dengan terdakwa Siti Naisah Binti Mohdi yang bertempat tinggal di Dusun Kedungrau RT. 03 RW. 08, Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang dinyatakan terbukti

⁵Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.

⁶Pasal 80 UURI NO. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati”.

Adapun motif dari tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung ini adalah terdakwa Siti Naisah Binti Mohdi yang mempunyai 4 anak. Anak yang pertama adalah anak tiri, terdakwa sengaja membuang bayinya Riyono ke dalam sumur Ita Punarsih karena terdakwa merasa emosi mendengar tangisan anak keduanya Ari Zaelani yang masih berumur 1 tahun itu, dan dilampiaskanlah kemarahannya tersebut kepada korban Riyono yang masih berumur kurang lebih 8 hari, sehingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal karena tenggelam.

Akibat perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*. Di dalam perkara ini terdakwa divonis dengan pidana penjara 3 Tahun.⁷

Melihat dari contoh kasus di atas, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam KUHP, BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa, pasal 338 :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁸

Kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.⁹ Dan diperkuat lagi dengan Undang-undang

⁷Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.

⁸Kitab KUHP, BAB XIX, pasal 338, Tentang *Kejahatan Terhadap Nyawa*.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.¹⁰

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubiquitous ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Di Negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri atas hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah *horizontal*. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.¹²

Adapun pengertian hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

⁹Kitab Undang-undang No.23 Th 2002, Tentang *Perlindungan Anak*.

¹⁰Kitab Undang-undang No.23 Th 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

¹¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 48.

¹²Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985, hlm. 26.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³

Sedangkan menurut hukum pidana Islam segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan Hadis.¹⁴

Dalam Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.¹⁵ Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Maidah : 32 :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 1.

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

¹⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 71-72.

Artinya : Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-Maidah :32).¹⁶

Adapun bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman *qisas*. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman *qisas* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh. Dengan demikian, maka dapat di fahami bahwa dalam hukum Islam, tujuan diadakannya hukum *qisas* adalah, untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Isra' : 33 di bawah ini :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya),melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.

¹⁶Mushaf Standar Indonesia Depag RI, *al-Qur'an Tajwid 12 Warna dan Terjemah*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2008, hlm 204

¹⁷Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishash; Pembalasan yang Hak*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003, hlm. 10

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al-Isra' : 33).¹⁸

Menurut Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *qisas* atau *diyat* yaitu: 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد); 2) Pembunuhan yang menyamai sengaja (القتل شبه العمد); 3) Pembunuhan yang tidak sengaja (القتل الخطأ); 4) Pencederaan sengaja (الجرح العمد); 5) Pencederaan yang tidak sengaja (الجرح الخطأ).¹⁹

Sedangkan pengertian *qisas* sendiri adalah mengambil pembalasan yang sama. *Qisas* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qisas* dan di akhirat dia mendapat siksa yang

¹⁸Mushaf Standar Indonesia Depag RI, *al-Qur'an Tajwid 12 Warna dan Terjemah*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2008, hlm 532

¹⁹Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyrî' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992, vol. 1, hlm. 663.

pedih, jadi *qisas* itu berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.²⁰

Di dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan adanya gugurnya hukuman karena sebab tertentu. Gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubungan tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya sudah lewat. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satunya adalah adanya pengampunan dari ahli waris si korban.²¹ Sedangkan apabila orang yang terbunuh adalah bagian (*juz*) dari orang yang membunuh maka tercegahlah hukuman *qisas* tersebut.²² Dan apabila dalam hukum positif di Indonesia kasus orang tua yang membunuh anaknya memberikan ketentuan hukum yang berbeda bahkan berseberangan, yaitu memberikan hukuman 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan yang membunuh adalah bukan orang tuanya.²³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati, yang akan penulis realisasikan dalam skripsi yang berjudul “Tindak Kekejaman

²⁰Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001. Hlm 90.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Hlm. 173

²²Abd al-Qadir ‘Audah, *Op.Cit.*,1998, vol. 2, hlm. 213

²³Lihat Pasal 80 UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis hukum Islam terhadap tindak pidana kekejaman orang tua terhadap anak yang

mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktik

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional sebagai upaya menegakkan keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Khususnya berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hukum positif. Manfaat lainnya dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*Previous Finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁴ Digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang

²⁴Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang; IAIN press, 2010,

pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya akan dapat dilihat secara jelas.

Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya proposal ini belum ditemukan penelitian yang persis sama dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tindak pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “ Tindak Pidana Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi) ”, penulis akan menelaah beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Di antaranya adalah skripsi karya Lukman Hakim (2198078) yang berjudul *Studi Komparatif Had Penghapusan Hukum Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2003. Skripsi ini banyak mengurai tentang penghapusan hukuman tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis juga menjabarkan mengenai macam-macam tindak pidana hudud, qisas-diyat, dan ta’zir. Selain itu juga menjelaskan beberapa pasal dalam KUHP yang

terkait dengan materi tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Dalam analisisnya, penulis menjelaskan perbedaan dan persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif.²⁵

Skripsi karya Muhammad Ihram (2101065) yang berjudul *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2005. Skripsi tersebut membahas masalah ruang lingkup pembunuhan dilihat dari pengertian dasar, klasifikasi dan sanksinya menurut ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.²⁶

Skripsi karya ilmiah Agus Manaf (2100102) : *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Jarimah Gabungan Dalam Konteks Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2004. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan hukuman *jarimah* secara umum, dan menyinggung tentang perbandingan antara pendapat imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Skripsi ini berkonsentrasi pada pembahasan *jarimah* gabungan secara umum, kemudian diaktualisasikan di Indonesia yang dikenal dengan pasal berlapis.²⁷

²⁵Lukman Hakim, *Studi Komparatif Had Penghapusan Hukum Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang.

²⁶Muhammad Ihram, *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang.

²⁷Agus Manaf, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Jarimah Gabungan Dalam Konteks Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang.

Pada intinya dinyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*Tadakhul*) dan penyerapan (*Al-jabb*). Menurut teori *tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah. Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Imam Syafi'i tidak menggunakan teori penyerapan (*Al-Jabb*). Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang terhukum mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kejahatan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi). Penelitian terdahulu baru menyentuh persoalan *had* penghapusan hukum tindak pidana, pendapat Imam Syafi'i tentang penerapan hukuman jarimah gabungan dalam konteks Indonesia, Perbandingan hukum pidana Islam dan KUHP terhadap delik pembunuhan. Pembunuhan dimaksud dalam konteks yang masih umum dan belum mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau kejahatan terhadap anak sampai mengakibatkan mati.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²⁸

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud adalah jenis penelitian kepastakaan (*library research*)²⁹ yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepastakaan. Disebut sebagai penelitian kepastakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepastakaan, yakni berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.
- b. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga pendekatan hukum doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.³⁰

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*), untuk itu sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi yang dicari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun

²⁹Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Yaitu Serangkaian Kegiatan Yang Berkenaan Dengan Metode Pengumpulan Data Pustaka, Membaca Dan Mencatat Serta Mengolah Bahan Penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

³⁰Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan (ide).³¹

Sumber utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.

- b. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi : buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang sifatnya dari pembahasan judul.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan, kitab-kitab, karya ilmiah, dan lain-lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.³³ Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu.³⁴

³¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, Cet. Ke-6, 2001, hlm. 29.

³²Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang IAIN Press, 2010, hlm. 12.

³³Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997, hlm. 89.

³⁴Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1995, hlm.69.

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁵ Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *content analysis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,³⁶ dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan, yaitu:

Bab I: berisi Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian,

³⁵Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10.

³⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105-106.

dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: berisi konsep tindak pidana dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi jinayah dan jarimah dalam hukum Islam dan tindak pidana dalam hukum positif. Pengertian menurut hukum Islam dan dasar hukum, unsur-unsurnya, dan sanksi hukumannya. Pengertian tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif, macam-macam tindak pidana pembunuhan, dan sanksi hukuman.

Bab III: berisi tentang sekilas Pengadilan Negeri Purwodadi, meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Purwodadi, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Purwodadi, deskripsi tindak pidana kejahatan orang tua terhadap anak mengakibatkan yang mati dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi, dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. tentang kejahatan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati, dan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. tentang kejahatan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati.

Bab IV: berisi analisis tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kejahatan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor:

33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi, dan bagaimana tindak pidana kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati menurut hukum Islam.

Bab V: berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل , dari fi'il madhi قتل yang artinya membunuh.³² Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.³³ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.³⁴ Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.³⁵

³²Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PustakaProgresif, 1992), hlm. 172.

³³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VI: 217.

³⁴Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-.,Arabi, t.t.), II : 6.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2 (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990), II : 263.

2. Macam-macam Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.³⁶

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, VI : 220.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu,ukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

3. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.³⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallaf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.³⁸ Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain

³⁷Ibn Qudamah, *al-Mugni*, cet. ke-1 (Riyad: Maktabahar-Riyad al-Hadisah, t.t.) VIII: 636-640, lihat juga halaman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 152-153. 8

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, II : 435.

yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh 'amd*).³⁹

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikata gorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu :

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh 'amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan

³⁹Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri 'i*, II : 10.

yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.

Adapun sebab-sebab yang mematikan itu ada tiga macam,⁴⁰ yaitu:

1. Sebab *Hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.
 2. Sebab *Syar'iy*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadilinya dengan kebohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
 3. Sebab *'Urfiy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
- f. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
- g. Pembunuhan dengan cara mencekik.
- h. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
- i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi.
- Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis

⁴⁰Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*(Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958), IV : 6.

seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.⁴¹

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min, kecuali karena tersalah, dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. an-Nisa ayat 92).

Juga firman Allah SWT :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya".(QS. an-Nisa ayat 93)

Kemudian pada hadist Nabi yang berbunyi,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴¹Op., Cit. hlm. 8

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ الشَّيْبِ
الزَّانِي وَالنَّفْسِ لِنَفْسٍ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (zina muhsan), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah”. (HR. Muslim).⁴²

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan :

a. Hukuman untuk Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qisâs* dan kifarat, sedangkan penggantinya adalah diat dan ta'zir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

⁴²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).⁴³

(1) Hukuman *Qisas*

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, kata *qisas* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.⁴⁴ Secara harfiah, kata *qisas* dalam *Kamus al-Munawwir* diartikan pidana *qisas*.⁴⁵ Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku.⁴⁶ Dari pengertian inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Secara terminologis sangat banyak pengertian kata *qisas* di antaranya sebagai berikut:

⁴³*Ibid.*, hlm. 70.

⁴⁴Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 546.

⁴⁵Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: PustakaProgressif, 1997, hlm. 1126.

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 261.

1. Menurut Abdur Rahman I.DoI,

"*Qisas* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".⁴⁷

2. Menurut Abdul Malik, *qisas* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.⁴⁸

3. Menurut HMK. Bakri, *qisas* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.⁴⁹

4. Menurut Haliman, hukum *qisas* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.⁵⁰

5. Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan

⁴⁷A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

⁴⁸Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, et. al, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: PustakaFirdaus, 2001, hlm. 90.

⁴⁹HMK.Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, hlm. 12.

⁵⁰Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275.

perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.⁵¹

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisas* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisas* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah: *qisas* pembunuh, *qisas* anggota badan dan *qisas* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisas* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisas*.

Qisas terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. *Qisas shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
2. *Qisas ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar diyat.⁵²

⁵¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 279.

⁵²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135.

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia, atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-hudud* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak sekali, di antaranya ialah; had zina, had pencurian, had penyamun, had menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya.⁵³

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini :

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisas* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman perlu mentataati kaidah:

إِذْرُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

⁵³*Ibid.*

Artinya: "Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat".⁵⁴

Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.⁵⁵ Kaidah hukum menegaskan:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Bukti wajib diberikan oleh orang yang menuduh/menggugat dan sumpah wajib diberikan oleh orang yang mengingkari".⁵⁶

Konstruksi kaidah ini berasal dari hadis Nabi Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sahl bin 'Askar al-'Abdadi dari Muhammad bin Yusuf dari Nafi' bin Umar al-Jumahi dari Abdillah Ibnu Abi mulaikah dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: mendatangkan bukti wajib atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa". (HR. Tirmidzi)⁵⁷.

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli

⁵⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet 4, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 63.

⁵⁵ Abdul Haq, *et al, Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 161.

⁵⁶ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 57.

⁵⁷ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmidzi, hadis No. 1263 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

waris orang yang dibunuh mempunyai hak untuk meng*qisas* orang yang membunuh. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).⁵⁸

Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan.⁵⁹

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisas* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendah, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 228.

⁵⁹Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 135

kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.⁶⁰ Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِذَا أَحْصِينَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. an-Nisa" : 25).⁶¹

(2) Hukuman Kifarat

Di atas telah dikemukakan bahwa hukuman kifarat, sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kifarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena kifarat merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Di samping itu, pembunuhan sengaja balasannya nanti di akhirat adalah neraka Jahanam, karena ia merupakan dosa besar. Namun demikian, di dalam Al-Qur'an tidak disebut-sebut adanya hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa memang

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 136.

⁶¹Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 118.

tidak ada hukuman kifarat untuk pembunuhan sengaja. Andai kata kifarat itu wajib dilaksanakan untuk pembunuhan sengaja maka Al-Qur'an pasti akan menyebutkannya.⁶²

(3) Hukuman Diyat

Hukuman *qisas* dan kifarat untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diyat* untuk *qisas* dan puasa untuk kifarat.

(4) Hukuman Ta'zir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah ta'zir, Hanya saja apakah hukuman ta'zir ini wajib dilaksanakan atau tidak, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak di*qisas*, ia wajib dikenakan hukum ta'zir, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang dhaif dari Umar. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman ta'zir tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan

⁶²Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 254-255.

berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁶³

(5) Hukuman Tambahan

Di samping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

b. Hukuman Untuk Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu-pencabutan hak waris dan wasiat.

c. Hukuman Untuk Pembunuhan karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu 1. Hukuman pokok: diat dan kifarat; 2. Hukuman tambahan: penghapusan hak waris dan wasiat.

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Darul Fikr, Damaskus, 2007, hlm 645

B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*.⁶⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh.⁶⁵ Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶⁶

Dengan demikian, yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief gevold* atau sebagai akibat konstitutif. Oleh sebab itu, tindakan pidana pembunuhan merupakan suatu "delik material" atau suatu *materiel delict* atau pun yang oleh van Hamel disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving*, yang

⁶⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. Xii.

⁶⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.179.

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1.

artinya delik yang dirumuskan secara material, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.⁶⁷

Pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.⁶⁸

2. Macam-macam Pembunuhan dalam Hukum Positif

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yakni Pasal 338 sampai Pasal 342.⁶⁹ Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 1.

⁶⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, hlm. 66.

⁶⁹Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 1989, hlm. 88.

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.⁷⁰

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁷¹

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁷²

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal

⁷⁰P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 24.

⁷¹Moeljatno, *KUHP*, hlm. 147.

⁷²*Ibid.*

340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.⁷³

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁷⁴

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.⁷⁵

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat

⁷³P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 30-31.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 31.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 35.

dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁶

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁷⁷

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat

⁷⁶M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 122.

⁷⁷Moeljatno, *KUHP.*, hlm.147.

menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejanya.⁷⁸

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : 1) dengan sengaja
2) dengan maksud
- b. Unsur obyektif : 1) menghilangkan nyawa orang lain
2) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
3) untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
4) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan
5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.⁷⁹

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai,

⁷⁸Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm. 30.

⁷⁹P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, hlm. 37.

tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).⁸⁰

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 36Lihat juga Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 9.

c. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁸¹

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.⁸²

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”⁸³ Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan: Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.⁸⁴

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

⁸¹Moeljatno, *KUHP*, hlm. 147.

⁸²Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, hlm.31.

⁸³Tirta amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955

⁸⁴Chidir Ali, *Responsi*, hlm. 74.

b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.⁸⁵

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun.⁸⁶

Unsur pokok dalam Pasal 341 KUHP tersebut adalah bahwa seorang ibu "dengan sengaja" merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya.⁸⁷

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh

⁸⁵P.A.F. Lamintang, *Delik-delik.*, hlm. 44.

⁸⁶Moeljatno, *KUHP.*, hlm.147.

⁸⁷Chidir Ali, *Respons.*,hlm. 76.

itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

e. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*kindermoord*)

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸⁸

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

Sedangkan tindak pidana kekejaman terhadap anak diatur oleh pasal 80 UURI Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :

⁸⁸Moeljatno, *KUHP.*, hlm.147-148.

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁸⁹

Adapun hak-hak anak sendiri yaitu diatur dalam Bab III Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

⁸⁹Pasal 80 UURI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁹⁰

3. Teori Pidanaan

Istilah teori pidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan :

“perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidanaan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”(Moelyatno, 2000:54)⁹¹

⁹⁰Bab III UURI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹¹Salim, *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta :RajawaliPers, 2012. Hlm.149

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁹²

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁹³

Selanjutnya, pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat

⁹²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm

⁹³*Ibid*, hlm.5

yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.⁹⁴

Umumnya para ilmuwan hukum telah sependapat bahwa Negara atau Pemerintah lah yang berhak memidana atau yang memegang *jus puniendi* itu. Menurut Beysens, negara atau pemerintah berhak memidana karena :

- 1) Sudah menjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah ternyata bahwa Pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasar atas hakekat dan manusia secara alamiah maka Pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
- 2) Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya yang dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁹⁵

Bahwa pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 10 KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman yaitu Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Orang yang dipidana harus menjalani pidananya di belakang tembok penjara. Ia diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari

⁹⁴Salim, *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, Op.Cit. Hlm.150

⁹⁵A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, Edisi Pertama. Cet. Pertama, hlm.23

kehidupannya yang biasa, supaya orang itu jera tidak berbuat melanggar hukum lagi.⁹⁶

L.H.C. Hullsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)⁹⁷

Barda Nawawi Arief menambahkan :

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).”⁹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana

⁹⁶*Ibid*, Hlm. 29

⁹⁷L.H.C. Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1998, hlm 23.

⁹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2002., hlm. 98

Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁹⁹

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*“the statutory rules”*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁰⁰

Apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, dikenal adanya 2 macam teori pemidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut (pembalasan), yaitu teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.
2. Teori Relatif (tujuan), yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial.¹⁰¹

Di dalam masyarakat modern, tampaknya ada kecenderungan untuk mengarah pada teori gabungan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang perwujudannya tampak pada Ketentuan Pasal 50 Konsep KUHP Baru tahun 2000, yang menyebutkan :

⁹⁹Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, hal 129

¹⁰⁰*Ibid*, hlm.118

¹⁰¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 60

“Pidanaaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Berkaitan dengan tujuan pidanaaan dalam Konsep KUHP tersebut, Sudarto mengemukakan :

“Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “*adat reactie*”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila”¹⁰².

Tujuan pidanaaan menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁰³, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat

¹⁰²Sudarto, *Pemidanaan Pidanaan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 4

¹⁰³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

manusia, P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁰⁴

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan :

“Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, Konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.¹⁰⁵

Dengan demikian, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas mono dualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini.

Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi.

¹⁰⁴P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 23.

¹⁰⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op., Cit, hlm. 98

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Adapun alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

- a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:
 1. Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP).
 2. Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)

3. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

1. Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*)
2. Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana
3. Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
4. Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pidana ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI

NOMOR:33/PID.SUS./2013/PN.PWI TENTANG TINDAK PIDANA

KEKEJAMAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI

A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Purwodadi

1. Sejarah, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Purwodadi

merupakan salah satu dari penyelenggara peradilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara dengan memegang teguh asas peradilan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan hasil pemisahan dari Pengadilan Negeri Demak, yaitu pada tahun 1964 yang terletak di Jln. Bhayangkara No. 2 Purwodadi, sedangkan bangunan masih berupa rumah panggung dan lantai dari papan. Pengadilan Negeri Purwodadi menempati gedung yang dibangun dan diresmikan oleh Bapak Dirjen Peradilan Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1980 kantor Pengadilan Negeri Purwodadi pindah ke Jln. Letjen R. Soprapto No. 109Purwodadi, gedung tersebut telah dilakukan rehap dengan DIP tahun anggaran 2005 tanggal 27 Juni 2005 No: S-3976/PB/2005 meliputi rehap peningkatan kantor dan rehap 6 buah rumah dinas hakim dan panitera. Sebagai pengajuan Daftar Usulan Proyek (DUP) rehap tersebut baru sebagian dari realisasi, yang masih

diperlukan demi kesempurnaan gedung adalah pembangunan lantai atas sayap sebelah kanan gedung, adapun ruang yang masih dibutuhkan adalah ruang tenaga panitera pengganti, ruang jurusita dan ruang jaksa.¹⁰⁴

Untuk mencapai tugas pokok dan untuk menunjang misi dan visi peradilan, Pengadilan Negeri Purwodadi mempunyai rencana strategis yaitu menyelesaikan perkara tepat waktu dan penyelesaian minutasasi yang cepat, dimana perkara yang telah putus minutasasinya harus selesai paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perkara tersebut diputus.

Adapun visi Pengadilan Negeri purwodadi adalah Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif serta mendapatkan kepercayaan publik profesional dalam memberi pelayanan hukum kepada pencari keadilan dengan kualitas yang prima, etis, terjangkau, cepat dan biaya ringan serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Negeri Purwodadi yaitu :

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent bebas dari campur tangan pihak- pihak lain.

¹⁰⁴Laporan Tahunan Untuk Tahun 2014 Pengadilan Negeri Purwodadi dibuat berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Purwodadi No. W12.U/175/Hk.00.4/XII/2014, pada tanggal 14 Januari 2015.

- c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Purwodadi

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam UU No. 22 tahun 1986, lembaran Negara No. 20 tahun 1986 dilaksanakan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditemukan oleh UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara perdata dan pidana yang bukan termasuk dalam perkara perdata Islam. Disamping itu sesuai dengan prinsip difensial yang tercantum dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, maka pengadilan di lingkungan peradilan umum sekaligus merupakan pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, pidana anak, perkara lalu lintas dan perkara lain yang ditetapkan Undang-Undang. Dalam sistem hukum kita pengaturan mengenai badan pengadilan dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Demikianlah pasal 1 UU No. 19/ 1974 mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia “. Lebih lanjut

dalam pasal berikutnya dikatakan, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokoknya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”. (pasal 2 ayat 1).¹⁰⁵

Pengadilan Negeri Purwodadi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.975,86 Km² yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan dan 274 (dua ratus tujuh puluhempat) kelurahan. Adapun perbatasan kabupaten Grobogan dengan ibukota kabupaten di Purwodadi, terletak diantara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan:

- Sebelah utara dengan kabupaten Kudus, Pati, Blora
- Sebelah timur dengan kabupaten Blora
- Sebelah selatan dengan kabupaten Ngawi (Jatim), Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Adapun kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwodadi adalah mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

¹⁰⁵Sajitpo Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: CV. Sinar Baru Offset, 2003, hlm. 67.

B. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas dan wewenang hakim tertuang dalam Ps. 5 ayat (1, 2 dan 3)

UU No. 48 tahun 2009 yang berbunyi:¹⁰⁶

Ayat 1):

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maksud dari pasal tersebut adalah hakim sebagai *sense of justice of the people*.

Ayat 2):

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Ayat 3):

Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Telah disahkannya UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No.4 tahun 2004. Alasan utama disusunnya undang-undang baru ini karena UU No.4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas ini, hal lain yang mendorong adanya perubahan undang-undang tersebut adalah adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang di-*review* tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

¹⁰⁶Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim mengedepankan keadilan hukum umum daripada mempertimbangkan, menggali atau menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Padahal hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pembuat atau pembentuk hukum (*Judge made Law*).

Hukum yang dibentuk oleh hakim bukanlah undang-undang atau berdasar pada undang-undang. Hukum yang dibentuk oleh hakim bukan hanya putusan-putusan yang hanya corong undang-undang, tetapi benar-benar esensial hukum yang sebenarnya dengan menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber, termasuk hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam putusan-putusannya.

Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

**C. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi
Tentang Tindak Pidana Kekejaman Terhadap Anak Mengakibatkan
Mati**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Siti Naisah Binti Mohdi, Tempat tanggal lahir Grobogan 31 Desember 1979, umur 31 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Kedungrau RT 03 RW 08, Kelurahan Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.

Adapun kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 07.30 wib seperti biasanya saksi Sutirah (dukun bayi) datang ke rumah terdakwa Dusun Dongraou, Rt. 03 Rw. 08 Desa Lajer Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk memandikan dan memijat korban Riyono bin Juyatmin (yang baru berumur 8 (delapan) hari), selesai memandikan dan memakaikan baju lalu korban Riyono bin Juyatmin diberikan kepada terdakwa untuk diberi ASI, setelah tidur korban Riyono bin Juyatmin ditudurkan diatas tempat tidur yang berada diruang tengah dan ditutupi dengan kerodong bayi, setelah itu saksi Sutirah pulang ke rumahnya. Pada saat itu sekitar jam 07.30 wib terdakwa mendengar anak terdakwa yang nomor 2 Ari Zaelani (masih berumur 1 (satu) tahun) menangis terus dihalaman rumah dengan keras, karena tidak ada yang membantu sehingga terdakwa menjadi emosi dan

melampiasikan kemarahannya kepada anak terdakwa yang nomor 3 yaitu korban Riyono bin Juyatmin, terdakwa lalu mengambil dan menggendong korban Riyono bin Juyatmin yang masih tidur dan dibawa menuju rumah saksi Ita Purnasih di Dusun Dongrau, Rt. 03 Rw. 08 Desa Lajer Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang berada di sebelah timur rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ita Purnasih yang pada saat itu dalam keadaan kosong melalui pintu depan yang tidak dikunci, setelah berada didalam rumah terdakwa langsung menuju ke sumur yang berada di dalam rumah bagian belakang, lalu terdakwa memasukkan korban Riyono bin Juyatmin ke dalam sumur dengan posisi terdakwa agak membungkuk, tangan kanan memegang kedua kaki bayi dan tangan kiri memegang bagian kepala bayi kemudian langsung dilepaskan kedalam sumur dengan kedalaman air sekitar 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa meninggalkan korban Riyono bin Juyatmin melalui pintu depan dan pulang kerumah terdakwa.

Setelahnya sampai dirumah, terdakwa langsung mengurus anak terdakwa nomor 2 Ari Zaelani yang masih menangis, dan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui, terdakwa keluar rumah menuju jalan kampung sambil berkata “bayiku hilang.... bayiku hilang” sehingga masyarakat berdatangan dan mencari keberadaan anak terdakwa yang dikatakan oleh terdakwa hilang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 06.30 wib Ibu Ita Purnasih yaitu tetangga pelaku ketika akan mencuci pakaian

dan mengambil selang air yang sebagian masuk kedalam sumur, melihat mayat bayi yang terapung membujur ke utara, masih dalam keadaan digedong dengan kain selendang batik warna merah, dan saksi Ita Purnasih mengenalinya bahwa bayi tersebut adalah anak terdakwa nomor 3 korban Riyono Bin Juyatmin yang telah hilang;

Berdasarkan Visume Et Repertum Nomor: VER/ 34/ VI/ 2013/ Bid Dokes tanggal Juni 2013 yang ditanda tangan oleh dr. Sumi Hastry P. SpF. DFM pada kesimpulannya disebutkan: telah diperiksa jenazah bayi laki-laki, usia kurang lebih delapan hari, panjang badan lima puluh tujuh centimeter, kesan gigi cukup, waktu kematian lebih daridua belas jam dari saat pemeriksaan. Dari pemeriksaan luar ditemukan kebiruan di bibir atas dan bawah, kebiruan pada ujung tangan kanan kiri dan kebiruan pada ujung kaki kanan kiri, Dari pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran seluruh pembuluh darah otak dan saluran pernafasan berisi air. Sebab kematian karena tenggelam.

Adapun saksi – saksi yang berada dalam kasus ini adalah

- 1. JUYATMIN BIN KARDI** yaitu suami dari terdakwa, terdakwa adalah isteri kedua dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saat Abdullah berumur 3,5 tahun, yang kedua bernama Ari Jaelani berumur 1 tahun, dan yang ketiga bernama Riyono baru berusia 10 hari dan telah meninggal dunia, sedangkan dari isteri pertama mempunyai 1 orang anak berusia 12 tahun.

Bahwa, saksi mengatakan terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi bahwa terdakwa hamil, dan selalu mengaku sakit perut, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 12.30 saksi sedang tidur dibangunkan oleh saksi Saeran dan diberitahu bahwa di saluran kamar mandi tempat kost saksi ada darah mengalir dan setelah diperiksa ternyata terdakwa sedang melahirkan bayi, pada hari Rabu, 19 Juni 2013 saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa anak tersebut hilang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, saksi Ita lari-lari sambil mengatakan bahwa bayi yang hilang tersebut telah mengambang di sumur yang berada dalam rumah saksi Ita di Susun Dongrau RT. 03 RW. 08, Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa perihal tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan tidak tahu menahu bagaimana anaknya tersebut dapat ditemukan di dalam sumur.

2. **WAGIYO** Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 ketika saksi berada di sawah diberitahu oleh saksi Nyarban bahwa bayi yang bernama Riyono ketika ditinggal ibunya yaitu terdakwa tiba-tiba hilang, kemudian saksi pulang dan melakukan pencarian akan tetapi tidak ditemukan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 09.00 wib ketika saksi berada di pasar diberitahu warga bahwa bayi Riyono telah ditemukan di dalam sumur di dalam rumah saksi Ita dan selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke Polisi.

3. NYARBAN Bin LASIYO Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 jam 08.00 wib ketika saksi berada di teras rumahnya di mana rumah saksi berhadapan dengan rumah terdakwa, melihat terdakwa sedang memanggil anaknya yang bernama Ari dengan nada keras sambil memegang badan anaknya untuk pulang, dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa keluar lagi dan berteriak anaknya yang masih bayi yang edang tidur tiba-tiba hilang, kemudian para tetangga ikut mencari namun tidak ditemukan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar jam 09.00 wib saksi dipanggil saksi Ita dan diberitahu bahwa bayi Riyono telah ditemukan di dalam sumur di dalam rumah saksi Ita dan selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke Polisi.

4. SUTIRAH BINTI SOWJOYO GIMAN Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 06.30 saksi datang ke rumah terdakwa untuk memandikan anak terdakwa yang masih bayi, setelah dimandikan kemudian saksi memijatnya dan setelah selesai diserahkan kepada terdakwa untuk diberi ASI sampai bayi tersebut tertidur dan kemudian ditidurkan di dipan, saksi pamit pulang, ketika saksi berjalan pulang, saksi melihat anak terdakwa yang berumur 1 (satu) tahun bermain di depan rumahnya, namun belum sampai 5 menit saksi mendengar terdakwa menangis cukup keras bahwa terdakwa kehilangan bayinya, saksi berusaha menenangkan terdakwa sampai sore hari dan kemudian esok pagi harinya baru anak terdakwa ditemukan.

- 5. ITA PURNASIH BINTI RISPAN** Bahwa, rumah saksi berada di samping kanan rumah terdakwa berjarak sekitar 5 meter, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 ketika pulang sekolah saksi mendengar terdakwa telah kehilangan anaknya, pada malam harinya para tetangga mencari keberadaan anak terdakwa namun tetap belum ditemukan, pada hari Kamis, sekitar jam 06.30 saksi bermaksud akan mandi dan akan mengambil selang air yang sebagian masuk ke dalam sumur, saksi melihat di dalam sumur ada mayat bayi yang mengambang digedong dengan kain selendang batik warna merah, saksi kemudian berteriak meminta tolong sehingga warga berdatangan dan membantu mengambil bayi tersebut dari dalam sumur, pintu depan rumah saksi tidak terkunci sehingga siapa saja dapat masuk ke dalam rumah saksi.
- 6. SAERAN BIN AHMAD SARIP** Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 jam 12.30 wib, saksi melihat terdakwa baru saja melahirkan anaknya di kamar mandi kontrakannya di Jl. Ketileng II RT. 04 RW. 25, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kab. Semarang, saksi melihat ada air yang mengalir disaluran pembuangan, dan mendengar suara tangisan bayi dan kemudian saksi membangunkan suami terdakwa dan kemudian saksi dan suami terdakwa mengetuk kamar mandi dan melihat di kamar mandi bahwa bayi sedang di lantai, kemudian bayi tersebut dibawa ke dalam kamar dan tak lama kemudian datang bidan yang memotong tali pusar bayi

dan sorenya pukul 18.00 wib anak tersebut dibawa ke Lajer, Penawangan Grobogan.

7. INDAH SETYANINGSIH, Am. Keb. adalah perawat di poliklinik Aspol Sendang mulyo, Kecamatan Tembalang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 ada seseorang yang datang ke poliklinik meminta tolong membantu ada seorang ibu melahirkan, selanjutnya saksi menuju ke rumah terdakwa, sampai dilokasi melihat bayi yang baru dilahirkan dengan berat sekitar 3 kg, normal, tidak cacat, sehat dengan ari-ari masih menempel dan tangisannya keras, kemudian saksi memotong tali pusar dan ibu bayi dalam keadaan sehat, sorenya saksi datang ke tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan akan tetapi ternyata sudah pulang ke desanya.

8. SUKARWATI BINTI AHMAD adalah pemilik kamar kost terdakwa, saat terdakwa melahirkan di rumah kost milik saksi, saksi pada saat itu sedang tidak berada di rumah.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan **Pasal 80 ayat (3), (4) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati.**”

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan menghilangkan korban Riyono yang merupakan anak kandung terdakwa meninggal dunia;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.

HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Adapun dalam persidangan ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa **SITI NAISAH Binti MOHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKEJAMAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN MATI**” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari: **KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2013**, oleh Kami, **SITI HAJAR SIREGAR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SRI KENDAR,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh **NUNUK DWI ASTUTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dan dengan hadirnya terdakwa.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR :33/PID.SUS./2013/PN.PWI TENTANG TINDAK PIDANA KEKEJAMAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni :

1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan Pembebasan dan
3. Putusan Pelepasan.¹⁰⁷

Putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya¹⁰⁸

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Purwodadi menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang

¹⁰⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 285

¹⁰⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86

didakwakan kepadanya. Terdakwa Siti Naisah Binti Mohdi berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati.

Dalam hal penjatuhan pembedaan terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut di atas menggunakan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, dan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER/ 34/ VI/ 2013/ Bid Dokes tanggal Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sumi Hastry P. SpF. DFM.. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup dari dua alat bukti yang sah.

Para Hakim yang menyidangkan kasus tersebut hendaknya memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
- c. Harus ada kesalahan dari pelaku.
- d. Akibat konstitutif.
- e. Keadaan yang menyertai.

- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.¹⁰⁹

Dalam Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang terdiri dari satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan dua Hakim lainnya sebagai Hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa Siti Naisah Binti Mohdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 80 ayat (3), (4) UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Siti Naisah Binti Mohdi yang telah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi

¹⁰⁹Dari delapan unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukumpidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 81-82

terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberatkan terdakwa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab. IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*". Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi, terhadap terdakwa Siti Naisah Binti Mohdi adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa:
 - a. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan menghilangkan korban Riyono yang merupakan anak kandung terdakwa meninggal dunia;
 - b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
2. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa:
 - a. Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Hakim di dalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman (*persumption of innocent*) atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*).¹¹⁰ Penjatuhan pidana yang diberikan hakim semaksimal mungkin mencapai nilai-nilai keadilan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, karena jika prinsip keadilan (*justice princip*) itu diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujud ketenteraman dan kedamaian. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: pencegahan (umum dan khusus),

¹¹⁰Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 3-4

perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan perimbangan/ pengimbalan.¹¹¹

Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan perkara No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi terhadap terdakwa Siti Naisah Binti Mohdi, apabila dilihat lebih lanjut maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 80 ayat (3), (4) UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap bahwa terdakwa sengaja membuang anaknya yang masih berumur 8 hari ke dalam sumur milik Ita Punasih karena emosi tidak ada yang membantunya untuk mendiamkan anaknya yang kedua yang masih berusia 1 tahun yang sedang menangis keras, sehingga mengakibatkan korban meninggal karena tenggelam.

Akan tetapi penulis melihat dalam hal pertimbangan yang mengindikasikan bahwa terdakwa divonis selama 3 (tiga) tahun terlalu ringan dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 80 ayat (3), (4) UURI NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak , walaupun dari segi konteks yuridis unsur-unsur sebagaimana disyaratkan pasal 80 ayat (3), (4) UURI NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, tetapi hakim tidak mengikut sertakan ayat (3) dan (4) yang terkandung dalam pasal 80 UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berisikan;

¹¹¹Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalaif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, hlm. 12

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Disini jelas disebutkan dalam ayat (3) bahwa apabila setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, sampai mati maka pelaku dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan ayat (4) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya (ibu/bapak) dari korban maka ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dan juga dilihat dari segi kejiwaan, bahwa di dalam konteks yuridis unsur-unsur “setiap orang” dalam pasal 80 UURI No 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bisa disimpulkan bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pembunuhan tersebut, dan pada saat melakukan kejahatan tersebut, terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya.

Menurut penulis, dalam konteks penetapan pasal dalam perkara pidana No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi sudah tepat, yaitu pasal 80 ayat (3), (4) UURI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai atau didahului dengan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka UU Perlindungan Anak lah yang berlaku terhadap perkara ini. Namun dalam memberikan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terlalu ringan terhadap terdakwa, karena dari pertimbangan hakim di atas yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang tuanya sendiri. Jadi seharusnya terdakwa dijatuhi pidana kurungan penjara sesuai dengan isi pasal 80 ayat (3) yaitu 10 (sepuluh) tahun, dan ayat (4) yaitu ditambah sepertiga dari ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila sampai mengakibatkan mati dan pelakunya dalah orang tua dari korban, UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini berdasarkan teori pembedaan absolut, yang mana menurut pendapat L.J. Van Apeldoorn tentang teori absolut ini adalah:

“Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan, Hanya dijatuhkan hukuman “*quia peccatum est*” artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman merupakan akibat mutlak dari suatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu

kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹¹²

Walaupun apabila berdasarkan teori relatif, menurut pandangan L.J. Van Apeldoorn mengemukakan sebagai berikut:

“Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*)”.

Teori ini terbagi menjadi dua teori, yaitu:

1. Teori yang menakut-nakuti, dan
2. Teori memperbaiki penjahat.

Tori yang menakut-nakuti berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatannya lagi.

Sedangkan teori memperbaiki penjahat berpandangan sebagai berikut:

“Tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.¹¹³

¹¹²Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm

¹¹³Ibid, hlm 158

Hal ini sependapat dengan pernyataan Mahyuti yang merupakan salah satu hakim pengadilan Negeri Makassar dari karya ilmiah Eka Hardianti “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/Pn.Mks.)”, beliau menyatakan bahwa:

“dalam praktek, apabila terdapat hal-hal yang meringankan pidana. Maka hakim tidak akan memutus pidana maksimal kepada terdakwa.”¹¹⁴

Hal ini dapat dibenarkan karena hakim memiliki kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara.

Dalam kedua teori di atas perlu diadakannya teori gabungan untuk menciptakan hukuman yang mencapai tujuan dan bermanfaat bagi pelaku maupun bagi masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Algra:

“Biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda, pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”¹¹⁵

Jadi dalam kesimpulan yang terdapat dari ketiga teori diatas, menurut penulis dalam kasus putusan perkara No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi, terdakwa selayaknya diberi hukuman yang maksimal yaitu kurang lebih 15 tahun kurungan penjara, karena dari hukuman yang maksimal tersebut terdakwa akan mendapatkan efek jera yang lebih,

¹¹⁴Eka Hardianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/Pn.Mks.), Tahun 2013, hlm 138.

¹¹⁵H. Salim, *op.cit*, hal 159.

supaya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan menjadikan terdakwa sebagai manusia yang lebih baik lagi, dan dapat dijadikan contoh untuk orang tua lainnya supaya tidak menyia-nyiakkan nyawa anaknya, dan juga sebagai contoh untuk masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu. Karena dalam masa sekarang ini, kasus seperti ini kita sangat sering mendengar tentang tindak pidana terhadap anak, entah itu penelantaran, penganiayaan, pelecehan seksual, hingga samapi pembunuhan terhadap anak, dan tragisnya lagi yang melakukan adalah orang tuanya sendiri atau orang-orang terdekat, yang seharusnya menjaga, mendidik, dan melindunginya. Hal ini sungguh memprihatinkan, karena itulah seharusnya penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak itu harus dihukum seberat-beratnya.

Dari fakta-fakta dan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan dalam perkara pidana No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi, bahwa perkara tersebut sudah tepat dijatuhi dakwaan dengan pasal 80 ayat (3), (4) UURI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, terlalu ringan dalam menjatuhkan karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang tuanya sendiri dan mengakibatkan kematian.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*). Hukuman *qisas* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunah, dan ijma'.

Dasar hukum dari al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain yaitu Surah al-Baqarah ayat 178

يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (البقرة : 178)¹¹⁶

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).

Surah al-Baqarah ayat 178 ditinjau dari *asbab al-nuzul* bahwa diriwayatkan dari Qatadah, orang-orang Jahiliyah biasa melakukan kezaliman dan memperturutkan kehendak syetan, yaitu apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba mereka membunuh hamba dari kabilah lain, maka mereka berkata: Kami tidak akan membalas melainkan mesti membunuh orang merdeka, karena rasa keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Apabila ada seorang perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari kabilah lain, mereka pun berkata: Kami tidak akan membalas membunuh melainkan seorang

¹¹⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm 70.

laki-laki, lalu turunlah ayat "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."¹¹⁷

Di samping terdapat dalam al-Qur'an, hukuman *qisas* ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi saw sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ (رواه ابن ماجه)¹¹⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ma'mar dari Muhammad bin Kasir dari Sulaiman bin Kasir dari 'Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut *qisas*" (HR. Ibnu Majah).

Di samping Al-Qur'an dan sunah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisas* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Meskipun demikian, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisas*. Hal ini seperti terlihat dalam bukunya H.M.K. Bakri yang menyatakan:

Tidak dilakukan hukum *qisas* terhadap bapak yang membunuh anaknya dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai dengan hadis Nabi yang diterangkan oleh Umar bin Khatab, katanya : "Tidak dibunuh bapak sebab membunuh anaknya." Kalau begitu tidak dibunuh pula ibu sebab membunuh anaknya dan seterusnya kepada perhubungan ibu bapak. Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan kemungkinan anak itu dari salah seorang keduanya. Kemudian keduanya membunuh anak itu sebelum nyata siapa bapaknya, maka dalam perkara semacam ini tiada berlaku

¹¹⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004, hlm. 121.

¹¹⁸al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

hukum *qisas* pada yang membunuh, karena anak itu menaruh *syubbat* atau keraguan siapa mestinya yang berhak memilikinya.¹¹⁹

Dengan asumsi, andaikata orang tua membunuh anaknya, ia tidak dapat *diqisas*, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khatthab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ لَا يَقَادُ لَوْلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ (رواه احمد)¹²⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab ra. telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: bahwa tidaklah *diqisas* orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad).

Jumhur berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh karena ada hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَرَاهُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْتُلُ وَالِدٌ

بَوْلَدِهِ (رواه أحمد)¹²¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Al-Mundzir Ismail bin Umar Urah dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari neneknya dari Umar bin al-Khattab ra. telah mendengar bahwa

¹¹⁹H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 1987, hlm. 26

¹²⁰al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹²¹al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1141 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Rasulullah Saw tidak membunuh orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad).

Menurut Jashash, hadis ini tersebar luas dan masyhur. Bahkan Umar melaksanakannya di depan para sahabat, tak ada satu orang pun yang membantahnya. Jadi hadis tersebut setaraf dengan mutawatir.¹²²

Namun pendapat lain dekemukakan oleh Imam Malik yang berpendapat: Apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh. Muhammad Ali ash-Shabuni menguatkan pendapat Jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anak akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya, apabila anak membunuh orang tua tidak ada yang membantah bahwa anak dibunuh.¹²³

Dalam kaitannya dengan perkara pidana No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi tentang kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Siti Naisah Binti Mohdi terhadap anak kandungnya Riyono bin Juyatmin dengan cara membuang anaknya ke dalam sumur milik Ita Punasih sebagai tetangga, sehingga mengakibatkan mati karena tenggelam. Dalam putusan No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi terdakwa divonis dengan pasal 80 ayat (3), (4) No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan lama pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

¹²²Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 102.

¹²³*Ibid*, hlm. 102

Dalam kasus di atas pembunuhan yang dilakukukan oleh ibu Siti Naisah Binti Mohdi terhadap anak kandungnya Riyono bin Juyatmin dengan cara membuang anaknya ke dalam sumur sehingga mengakibatkan mati karena tenggelam, dalam hal ini apabila dilihat dari unsur pembunuhannya maka bisa dikategorikan ke dalam pembunuhan menyerupai sengaja hal ini sesuai dengan pendapat ‘Abdul Qadir ‘Auda, yang termasuk pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan dengan cara dipukul, dilukai, diracun, ditenggelamkan, dibakar, dibenturkan, dicekik.¹²⁴ Tetapi dengan adanya niat dari si Ibu untuk menghilangkan nyawa anaknya menurut penulis tindakan si Ibu tersebut termasuk kategori pembunuhan sengaja.

Dari penjabaran di atas, menurut hukum Islam bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak bisa di*qisas*, hal ini berdasarkan pendapat jumbuh ulama’ yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Tetapi menurut Imam Malik pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dengan sengaja, maka orang tua tersebut dihukum bunuh atau tetap dikenai hukuman *qisas*.

Jika melihat relevansinya dengan kondisi pada zaman sekarang ini, apabila hukuman *qisas* tetap dijatuhkan terhadap pelaku yaitu dihukum bunuh, maka disini cenderung kurang relevan untuk diterapkan karena tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia yaitu si Ibu yang masih mempunyai tiga orang anak yang perlu diasuhanya. Maka menurut

¹²⁴Abd Qadir ‘Auda, at-Tasyri’ al-Jina’i, Vol 2, hlm 94.

Malikiyah apabila pelaku tidak di*qisas*, ia wajib dikenakan hukum ta'zir, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang dhaif dari Umar. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman ta'zir tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹²⁵

Jadi hukuman bagi ibu Siti Naisah Binti Mohdi dalam perkara pidana No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi tentang kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati apabila menerapkan hukum Islam, menurut penulis dijatuhi dengan hukuman pengganti *qisas* yang kedua yaitu hukuman ta'zir.

¹²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Darul Fikr, Damaskus, 2007, hlm 645

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Studi Tindak Pidana Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor :33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi) maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim belum memberikan hukuman yang sesuai dengan pasal 80 ayat (3), (4) UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah), karena tidak mempertimbangkan pelakunya, bahwasannya pelakunya adalah ibu kandung dari si korban itu sendiri, seharusnya menurut pasal tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan ditambah sepertiga dari ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal 80 UURI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang tuanya sendiri.

B. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*). Hukuman *qisas* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*" (QS. Al-Baqarah: 178), sunah, dan ijma'. Adapun unsur dalam perkara pidana No. 33/ Pid.Sus./ 2013/ PN.Pwi tentang kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati adalah adanya niat dari pelaku dengan cara membuang anaknya kedalam sumur sehingga mati tenggelam. Meskipun demikian, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisas*. Bahwa jumbuh ulama' berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dikenakan *qisas*. Apabila pelaku tidak *diqisas*, dalam hal ini jarimah *qisas-diyat* ada hukuman pengganti yaitu hukuman ta'zir. Diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

C. Saran-Saran

Kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada orang tua marilah kita menjaga, melindungi dan mengasihi dengan segenap jiwa terhadap anak, janganlah sampai kita mendengar atau melihat lagi kejadian tentang kekejaman, kekerasan, penganiayaan, pencabulan, penelantaran, atau bahkan pembunuhan terhadap anak, karena anak adalah anugerah terindah yang dititipkan kepada para orang tua. Sudah seharusnya para

orang tua tersebut menjaga, mengayomi dan menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya, karena anak adalah masa depan kita, keluarga, dan bangsa.

D. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Amidjaja, Tirta, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- Amirudin, dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).
- Bab III UURI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Bakri, H.M.K, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 1987.
- Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 1987.
- Baqy, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukumpidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Methodology Research*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997.
- Hakim, Lukman, *Studi Komparatif Had Penghapusan Hukum Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Haq, Abdul, *et al, Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006.
- Hardianti, Eka, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/Pn.Mks.)*, Tahun 2013.
- Hullsman, L.H.C., dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- I Doi, A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Ihram, Muhammad, *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kitab KUHP, BAB XIX, pasal 338, tentang *Kejahatan Terhadap Nyawa*.

- Kitab Undang-undang No.23 Th 2002, tentang *Perlindungan Anak*.
- Kitab Undang-undang No.23 Th 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Laporan Tahunan Untuk Tahun 2014 Pengadilan Negeri Purwodadi dibuat berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, No. W12.U/175/Hk.00.4/XII/2014, pada tanggal 14 Januari 2015.
- Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari, *Qishash; Pembalasan yang Hak*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003.
- Manaf, Agus, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Jarimah Gabungan Dalam Konteks Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet 4, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.
- Mushaf Standar Indonesia Depag RI, *al-Qur'an Tajwid 12 Warna dan Terjemah*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1995.
- Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985.

- Pangaribuan, Luhut MP, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Panjaitan, Petrus Irawan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalaif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995.
- Pasal 13 ayat 1 UU No. 23/2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Pasal 80 UURI NO. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.
- Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Qudamah, Ibn, *al-Mugni*, cet. ke-1 (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.) VIII
- Raharjo, Sajtipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: CV. Sinar Baru Offset, 2003.
- Rahman, Asjmuni A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970.
- Salim, *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta :Rajawali Pers, 2012.
- Salinan Putusan Pengadilan Negri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, Cet. Ke-6, 2001.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Sudarto, *Pemidanaan Pidananan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982.
- Suma, Muhammad Amin Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Suma, Muhammad Amin, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang IAIN Press, 2010.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003,
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1152/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : FAHMI AULIA RAHMANTIKA

NIM : 102211013

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-63 tahun 2014 di Kabupaten Batang dengan nilai :

.....81..... (.....4,0 / A.....)

Semarang, 2 Desember 2014

A.n. Rektor,

Ketua,



[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIE 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Fahmi Aulia Rahmantika
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 16 Oktober 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Jl. Woltermonginsidi No. 27 Banjardowo Rt
01 Rw 01 Kec. Genuk Kota Semarang
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
7. Nama Bapak : (Alm) Fachrurrozie
8. Nama Ibu : Khalimatun Anifah
9. Saudara-saudara : M. Zaki Mubarak, Maulana Adieb Fadlioli

JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri Genuksari 03 Lulus Tahun 2004
2. MTS Ta'mirul Islam Lulus Tahun 2007
3. MAN 1 Semarang Lulus Tahun 2010

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Semarang, 30 November 2015

Penulis

Fahmi Aulia Rahmantika
NIM. 102211013